

Nomor : MA/Pem/ 0158/80 Jakarta, 5 Maret 1980  
Lampiran : Pts MA No. 42 K/ Sip /1952 Kepada Yang Terhormat  
dan No. 592 K/ Sip / 1973. 1. Saudara Ketua Pengadilan  
Perihal : Pelaksanaan Putusan - Tinggi,  
putusan PPPP Pengadilan 2. Saudara Ketua Pengadilan  
Tinggi yang diadakan di Negeri,  
daerah. Seluruh Indonesia.

### **SURAT EDARAN**

No. 1 Tahun 1980.

1. Oleh beberapa pihak, *in casu* Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Serikat-serikat Buruh dan kalangan D.P.R., telah dimintakan perhatian Mahkamah Agung terhadap penyelesaian pelaksanaan putusan P.P.P.P. oleh Pengadilan : dikemukakan antara lain :
  - bahwa acap kali putusan P.P.P.P tidak/ tidak segera dapat dilaksanakan karena oleh pihak yang dikalahkan kemudian diajukan suatu gugatan perdata kepada Pengadilan dengan permohonan agar putusan P.P.P.P. tersebut dibatalkan;
  - bahwa atas gugatan tersebut terjadi putusan P.P.P.P. ,yang bersangkutan ditangguhkan pelaksanaannya, bahkan dibatalkan oleh pengadilan ;
  - bahwa hal-hal demikian itu telah menimbulkan kegelisahan pada pihak-pihak yang dimenangkan dalam putusan P.P.P.P. *in casu* pihak Buruh.
2. Sehubungan dengan hal-hal di atas, agar tercapai keseragaman sikap didalam menangani masalah putusan-putusan P.P.P.P, Mahkamah Agung dengan ini memberikan petunjuk-petunjuk sebagai berikut :
3. Berdasarkan pasal 10 (2), 16 (1) Undang-undang No.22 Tahun 1957 oleh Pihak yang bersangkutan dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan P.P.P.P dinyatakan dapat dijalankan.

4. Pernyataan dapat dijalankan tersebut (umum dikenal dengan sebutan “fiat eksekusi “ fungsinya pada dasarnya sama dengan “pengukuhan “ yang diberikan oleh Pengadilan Negeri terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama, dengan perbedaan :
  - bahwa fiat eksekusi tersebut sifatnya fakultatif, ialah apabila dimintakan oleh pihak yang bersangkutan.
  - sedang pengukuhan terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama sifatnya imperatif, ialah : setiap putusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum (pasal 63 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 ).
5. Sejalan dengan halnya pada pemberian pengukuhan terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama, dalam hal pemberian fiat eksekusi terhadap putusan-putusan P.P.P.P. ini :
  - a. Pengadilan hanya dapat menyetujui atau menolak permintaan fiat eksekusi ;
  - b. Pengadilan tidak bertindak selaku Hakim Banding terhadap putusan P.P.P.P. yang bersangkutan.
    - b.1 Instansi banding terhadap putusan P.4.D adalah P.4.P (Undang-undang No.22 Tahun 1957 pasal 11), sedang putusan P.4.D, jika dipandang perlu untuk memelihara ketertiban umum dan melindungi kepentingan-kepentingan Negara, dapat dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya oleh Menteri Perburuhan (pasal 17).
  - c. Pengadilan tidak boleh menilai kebenaran isi (materi) dari pada putusan, tetapi
  - d. Yang dinilai oleh Pengadilan hayalah hal-hal yang menyangkut bidang formil, khusus masalah wewenang (kompetensi), baik yang absolut maupun yang relatif :
    - d.1. wewenang P.P.P.P. adalah mengenai penyelesaian /pemutusan perselisihan perburuhan, yaitu perselisihan antara majikan dan buruh mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau

keadaan perburuhan. (Undang-undang No.22 tahun 1957 pasal 1(1) c., 8 dan 11)

d.2. Pihak-pihak dalam perkara, yang dalam Undang-undang No.22 Tahun 1957 ditentukan majikan dan serikat buruh, dalam Undang-undang No.12 Tahun 1964 diperluas sehingga meliputi pula majikan dan buruhnya sendiri.

6. Yang berhak mengajukan permintaan fiat eksekusi adalah pihak yang dimenangkan dalam putusan P.P.P.P. yang bersangkutan; sehubungan dengan itu suatu permintaan dari pihak yang dikalahkan kepada pengadilan agar putusan P.P.P.P. itu tidak dilaksanakan ataupun dibatalkan, tidaklah dapat diterima

Mengingat pula, bahwa berdasarkan pasal 17 Undang-undang No.22 Tahun 1957 yang berwenang membatalkan atau menunda pelaksanaan suatu putusan P.4.P adalah Menteri perburuhan.

7. Pernyataan bahwa putusan tidak dapat dijalankan (penolakan fiat eksekusi) harus diberikan alasan-alasannya.

8. Putusan P.P.P.P. yang telah dinyatakan dapat dijalankan oleh Pengadilan, selanjutnya dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan suatu putusan perdata, yaitu sesuai dengan pasal-pasal 195 dst. H.I.R./206 dst, R.Bg.

9. Dalam rangka pelaksanaan putusan P.P.P.P. yang telah diberikan fiat eksekusi mungkin terjadi ada perlawanan-perlawanan (*verzet*); perlawanan-perlawanan ini diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan H.I.R. /R.Bg, ialah pasal 195 (6), (7); 207 (1),-(2),-(3);208 (1) ,-(2),H.I.R./206 (6), -(7); 225, (1), -(2);226 ; 227 (1), -(2); 228 (1), -(2) R.Bg, dengan catatan, bahwa adanya perlawanan –perlawanan itu tidak boleh mengakibatkan penundaan ataupun penghambatan pelaksanaan putusan P.P.P.P. yang bersangkutan.

10. Bersama ini dilampirkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juni 1957 No.42 K/Sip/1952 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 31 januari 1980 No, 592 K/Sip/1973 untuk dijadikan pedoman.

- Dalam perkara yang pertama dimohonkan kasasi terhadap suatu Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta yang memberikan fiat eksekusi terhadap putusan P.4.P sedang
- Dalam perkara yang kedua, setelah ada putusan P.P.P.P. (yang juga telah diberi fiat eksekusi oleh Pengadilan ), kemudian diajukan suatu gugatan perdata ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang dikalahkan dalam putusan P.P.P.P tersebut yang pada pokoknya menuntut agar putusan P.P.P.P itu dibatalkan ataupun dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

Cap/ t.t.d.

**(Prof. OEMAR SENO ADJI, S.H.)**

**Reg. No.592 K/Sip/1973.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ DEPARTEMENT TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA CQ PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH KALIMATAN SELATAN di banjar Baru ;
2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH SERIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA (SARBUMUSI) KALIMATAN SELATAN, Jalan Pangeran samudera No. 94 Banjarmasin, penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu Tergugat /pemanding ;

Melawan :

L.R Alimsyah, yang bertindak selaku pimpinan C.V TELAGA MAS (D/H C.V. PELITA MAS), berkedudukan di Banjarmasin, Jalan Pasar Baru No.102 A, tergugat dalam kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat Surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat untuk kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri banjarmasin pasa pokoknya atas dalil –dalil :

Bahwa sejak mulai bulan Maret 1968 Penggugat asli pernah menerima tenaga pekerja buruh harian lepas dalam rangka melaksanakan usaha penggugat asli sebagai kontraktor dari United Geophysical Corporation (U.G.C),yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja perorangan antara penggugat asli dan buruh-buruh tersebut dan beberapa waktu kemudian maka tiba-tiba Tergugat asli II dengan suratnya tertanggal 21 September 1968 mengajukan suatu tuntutan kepada pihak penggugat –asli mengenai kekurangan gaji, upah lembur dan uang jaminan sosial, dalam surat Tergugat asli II mana

menyebut bahwa Tergugat asli II bertindak selaku kuasa dari buruh-buruh yang masih/ sedang bekerja pada penggugat asli

Bahwa atas tuntutan Tergugat-asli II tersebut maka telah diperoleh kata sepakat antara penggugat asli dan Tergugat asli II bahwa persoalan tersebut oleh Tergugat asli II diajukan Kepada Departemen Tenaga Kerja Resort Banjarmasin yang bertindak selaku perantara untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan tersebut tetapi hasilnya nihil dan karenanya oleh perantara tersebut diteruskan kepada Tergugat asli I di Banjarmasin ;

Bahwa perseketan ini telah diperiksa oleh Tergugat asli I yang dalam keputusannya tanggal 20 Februari 1969 menyebutkan mewajibkan pengusaha C.V. pelita Mas untuk membayar upah kepada buruh-burunya dan untuk membayarkan upah lembur berdasarkan tarif upah lembur menurut peraturan yang berlaku dan keputusan ini bersifat mengikat dan atas keputusan tergugat-asli I ini Pengugat asli telah menyatakan banding kepada P.4 pusat di Jakarta yang dalam dictum keputusan tertanggal 9 Juni 1969 berbunyi :

1. Menyatakan perselisihan antara buruh dan pengusaha adalah mengenai soal yang khusus bersifat local;
2. tidak menerima permintaan pemeriksaan ulangan pengusaha;

Bahwa akhirnya terdapat putusan P.4 pusat ini penggugat asli mohon peninjauan kembali kepada menteri Tenaga Kerja di Jakarta yang dalam surat balasannya tertanggal 13 Oktober 1969 No.22 tahun 1969 No. 620/DD.II/69 menyatakan bahwa tidak suatu alasan untuk meninjau kembali keputusan P.4 pusat ;

Bahwa keputusan Tergugat asli I tersebut, begitu pula pengajuan persoalan ini oleh Tergugat asli II kepada Tergugat asli I jelas bertentangan dengan Undang-undang No.22 tahun 1957 karena perjanjian antara penggugat asli dengan buruh-buruh yang berkerja pada Penggugat –asli adalah suatu perjanjian kerja perorangan, bukan perjanjianperburuhan seperti yang dimaksud dan diatur dalam Undang-undang No.21 tahun 1954, dan Tergugat-asli II dalam perselisihan tersebut semata-mata hanyalah sebagai kuasa dari buruh-buruh yang bekerja pada Penggugat –asli dan kuasa mana hanyalah

diketahui dari surat tergugat – asli II tertanggal 21 September 1968 No.034/DPW/SBMI/N/IX/1968 sehingga karenanya perseketaan ini adalah antara penggugat –asli dengan buruh-buruh yang memberikan kuasa kepada Tergugat-asli II jadi bukan perseketaan antara Penggugat-asli dengan Serikat Buruh;

Bahwa disamping keputusan tersebut diatas, maka penggugat –asli menuntut kepada pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan keputusan sebagai berikut :

**Dalam Provisionil :**

- Menunda/menangguhkan pelaksanaan keputusan Tergugat I tanggal 20 Februari 1969 No. 05/M/P4D/1969 sementara pemeriksaan pokok perkara berlangsung ;

**Dalam Pokok perkara :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian kerja perorangan yang diadakan antara penggugat dengan buruh-buruh penggugat sejak bulan Maret 1968 sampai sekarang
3. Dinyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I tidak berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan perburuhan antara pengugat dengan buruh-buruh perorangan yang mengadakan hubungan kerja dengan penggugat ;
4. Menyatakan putusan Tergugat I tanggal 20 Februari 1969 No.05 /M/P4D/1969 bertentangan/ berlawanan dengan hukum / Undang-undang
5. Membatalkan/menyatakan batal demi hukum keputusan Tergugat I tanggal 20 Februari 1969 No.05 /M/P4D/1969;

**Atau setidaknya-tidaknya :**

Menyatakan bahwa putusan Tergugat I tanggal 20 februari 1969 No.05/M/P4D/1969 tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum/Undang-undang ;

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat I dan tergugat II secara tanggung menanggung (tanggung renteng) ;

Bahwa terdapat gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 21 September 1971 No.76/1969 perd.B., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“ Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

“ Menyatakan bahwa putusan Tergugat I tertanggal 20 Februari 1969 No.05/M/P4D/1969 tidak dapat dilaksanakan;

“ Membebaskan segala biaya-biaya dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp 3.510,00 (tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah ) ;

“ Menyatakan gugatan penggugat yang selebinya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat-tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan keputusannya tanggal 3 oktober 1972 No.4/1972/pdt P.T. Bjm.;

Bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 29 1973 kemudian terhadapnya oleh Tergugat-tergugat/pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan dari surat keterangan No.8/1973 kasasi dan No.9/1973 kasasi yang dibuat oleh panetera-penganti pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan mana kemidian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepnteraan pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 1973 dan pada tanggal 13 April 1973 ;

Bahwa setelah itu oleh penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 April 1973 dan pada tanggal 17 April 1973 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat-tergugat/ pembanding, diajukan jawaban memori asasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 April 1973 dan pada tanggal 2 Mei 1973;



Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara kasasi yang harus dipergunakan ;

Bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang no.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

Bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara kasasi adalah Hukum Acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi II/Dewan pimpinan wilayah serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Kalimantan Selatan (memori kasasi) diterima dikepaniteraan pengadilan Negeri Banjarmasin barulah pada tanggal 13 April 1973 sedang permohonan kasasi diterima pada tanggal 9 maret 1973, dengan demikian penerimaan memori kasasi itu telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 1 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi I/Pemerintah Republik Indonesia qq Departemen Tenaga kerja Republik Indonesia qq panitia Penyelesaian, Perselisihan Perburuhan Daerah Kalimantan Selatan di Banjar baru beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan

cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberata-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memeriksa memori banding penggugat untuk kasasi/ tergugat-asal I, hanya dengan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri saja ;
2. Bahwa pengadilan Tinggi tidak tahu atau kurang mengerti fungsi dari P4D tersebut, yang sebenarnya adalah juga sebagai suatu peradilan , dimana mengadakan suatu perselisihan perburuhan sejalan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlandaskan hukum dan pedoman pelaksanaanya.
3. Bahwa pertimbangan –pertimbangan dan pendapat Pengadilan negeri yang mengadili perkara ini, penggugat untuk kasasi/tergugat-asal I menganggap kurang tepat dalam pertimbangannya tersebut, karena putusan P4D dinyatakan telah bertentangan dengan hukum, sehingga putusan P4D tersebut dianggap tidak sah ;

Menimbang :

**Mengenai keberatan penggugat untuk kasai I/Pemerintahan Republik Indonesia qq Departemen tenaga Kerja Republik Indonesia qq Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Kalimantan Selatan di Banjar Baru ad, 1 :**

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah mempertimbangkan memori banding, kecuali itu adalah wewenang Pengadilan Tinggi banjarmasin untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Banjrmasin serta menguatkan keputusan Pengadilan Negeri tersebut, jika dianggapnya benar, seperti halnya dalam perkara ini

**Mengenai keberatan-keberatan ad.2 dan 3 :**

Bahwa keberatan –keberatan ini dapat dibenarkan,karena :

1. Keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah memutuskan tuntutan penggugat –asal pada bab I “atau setidaknya-tidaknya”.
2. Dengan menyatakan bahwa keputusan Tergugat-asal I (P4D”Kalimantan Selatan ) tanggal 20 Februari 1969 No.05/M/P4D/69 tidak dapat dilaksanakan serta membebaskan segala biaya-biaya perkara pada Tergugat asal I dan II;
3. Keputusan tersebut pada hakekatnya bertentangan dengan ketentuan pasal 10 ayat 2 dari Undang-undang No.2 tahun 1957 yang berbunyi :”jika perlu untuk melaksanakan surat keputusan Panitia Daerah yang bersifat mengikat, maka oleh panitia yang bersangkutan , dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri yang daerah kekuasaannya meliputi tempat kedudukan pihak terhadap siapa keputusan itu akan dijalankan, supaya keputusan itu dinyatakan dapat dijalankan “karena :
  - a. kata-kata pihak yang bersangkutan dalam ketentuan tersebut menurut nalar adalah ditujukan kepada pihak yang telah dimenangkan dalam perselisihan perbutuhan oleh P4D;
  - b. Sedang dalam keputusan P4D No. dan tanggal tersebut jelas pihak penggugat asal adalah pihak yang diwajibkan memenuhi keputusan P4 Daerah tersebut ;
  - c. Sehingga keputusan Judex facti yang berisi mengabulkan permohonan penggugat asal sebagai salah satu pihak yang dikalahkan dalam keputusan P4D tersebut adalah keliru dan seharusnya menyatakan permohonan seperti itu ditolak karena si pemohon tidak ada kewenangan untuk menuntut hal yang demikian;
  - d. Lagi pula menurut ketentuan pasal tersebut Pengadilan Negeri hanya diberi wewenang untuk menyatakan dapat dijalankan keputusan seperti itu, bukan sebaliknya;
  - e. Judex-facti juga telah tidak memperhatikan bahwa keputusan P4D tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 8 November 1969 telah dinyatakan dapat dilaksanakan sehingga

keputusan Judex-facti sekarang ini bertentangan dengan fiat eksekusi tersebut tanpa adanya suatu pertimbangan khusus;

Berdasarkan hal-hal tersebut disebut diatas, maka keputusan Judex-facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan No.2 penggugat asal yang secara umum menuntut agar dinyatakan sah perjanjian kerja perorangan yang diadakan antara penggugat-asal dengan buruh-buruh penggugat asal sejak bulan Maret 1968 sampai sekarang “ harus dinyatakan tidak dapat diterima “ karena :

- a. Yang dituntut adalah suatu pernyataan pengadilan yang bersifat deklaratif ;
- b. Tetapi hal yang dituntut agar dinyatakan secara deklaratif tersebut pada hakekatnya tidak jelas individualisasinya, tidak jelas perjanjian kerja yang mana, tanggal berapa, nomer berapa dan antara siapa-siapanya;

Menimbang, bahwa sedang mengenai tuntutan No.3 dimana dituntut agar “dinyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat asal I P4D Kalimantan Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan perburuhan antara penggugat asal dengan buruh-buruh perorangan yang mengadakan hubungan hubungan kerja dengan penggugat asal harus ditolak, karena :

- A. Walaupun memang benar bahwa kewenangan P4D untuk memberikan keputusan yang bersifat mengikat terhadap suatu perselisihan perburuhan sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 jo pasal 1 ayat c Undang-undang No.22 tahun 1957 hanyalah mengenai perselisihan antara Serikat buruh saja dengan Majikan (bukan perselisihan antara Majikan dengan buruh perorangan ), tetapi jelas dalam keputusan P4D No.05/M/P4D/1969 tanggal Februari 1969 disebutkan disita pihak yang berselisih adalah antara Dewan pimpinan wilayah Serikat Buruh Muslim di Kalimantan Selatan di Banjarmasin Lawan Penggugat asal sedang materi perselisihannya pun yang bersifat kepentingan meliputi hal yang bersifat umum yaitu mengenai kenaikan

upah/kekurangan upah lembur, jaminan –jaminan Sosial dan kesejahteraan bagi buruh ;

- B. Karenanya keputusan tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- C. Adalah irrelevant apakah terjadinya perjanjian kerja itu semua secara individual atau kolektif, karena walaupun buruh perorangan itu pada waktu perjanjian kerja dilakukan secara individual, tetapi kemudian ia bergabung dalam suatu serikat Buruh dan kepentingan dalam hubungan kerja secara umum dengan majikan dapat ditampung dan secara kolektif diperjuangkan oleh serikat Buruhnya ;
- D. Manakala perjuangan seperti itu terjadi duatu perselisihan antara Serikat Buruh dengan Majikan, maka perjanjian kerja perorangan yang telah ada tidaklah menghalang-halangi diperjuangkannya kepentingan buruh-buruh perorangan tersebut oleh Serikat Buruhnya, karena justru perjanjian kerja perorangan itu menjadi dasar bagi serikat Buruh untuk diikut sertakan dalam perjuangan serikat buruhnya tadi ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka baik tuntutan No.4 dan 5, karena keputusan P4D tersebut sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka karena itu tidak batal demi hukum ataupun tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA QQ PANITIA PENMYELESAIAN PERBURUHAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN DI BANJAR BARU tersebut dapat diterima dan Mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagai yang akan disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tegugat dalam kasasi/penggugat asal adalah pihak yang kalah, maka harus membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasai ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

**MEMUTUSKAN :**

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi II: DEWAN PIMINAN WILAYAH SERIKAT BURUH MUSLIM INDONESIA (SARBUMUSI) KALIMANTAN SELATAN tersebut tidak dapat diterima ;

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi I, PMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA CQ PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN DI BANJAR BARU tersebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 3 Oktober 1972 No.4/1972/pdt.P.T. Bjm. Dan keputusan pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 September 1971 No. 76/1969 Perd B;

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

Menyatakan bahwa penggugat No.2 mengenai wewenang mengenai memeriksa dan mengadili perselisihan perburuhan tidak dapat diterima;

Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum tergugat dalam kasasi/penggugat asal untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 3.230,00 (tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 21 januari 1980 dengan Indroharto S.H Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, Sri Widoyati Wiratmo Soekito S.H dan S. Hendrotomo S.H, Sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : **Kamis, tanggal 31 januari 1980** oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito S.H dan S Hendrotomo S.H., Hakim-hakim Anggota, dan Aisjah S.H., Panitera-pangganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak

**Putusan Mahkamah Agung** tanggal,9 Juni 1952 Reg No.42/K/Sip./1952

**Susunan Majelis** : Mr.Dr. R. Koesoemah Atmadja (Ketua), Mr.R.Satochid Kartanegara (Anggota) dan Mr.R. Wirjono Prodjodikoro (Anggota).

**ATAS NAMA KEADILAN !**

**MAHKAMAH AGUNG**

Mengadili dalam tingkatan kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

Deli Sproorweg Maatschappij N.V., berkedudukan di Amsterdam  
pula berkantor di Medan, penggugat untuk kasasi, pengacara  
Mr.A.G.Maris,

**MELAWAN :**

Serikat buruh kerta api di Jakarta, berkantor di Jalan pantar Nr. P.3,  
Jatinegara, tergugat dalam kasasi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa kasasi dimohonkan pada waktu yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan kasasi ialah suatu penetapan dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta, yang menyatakan bahwa dua keputusan dari panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat dapat dijalankan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 16 undang-undang mahkamah Agung Indonesia (lembaran Negara 1950 Nr 30 ) yang dapat dimohonkan kasasi ialah putusan, penetapan dan perbuatan pengadilan dan para Hakim, yang bertentangan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa pasal tersebut bermaksud untuk hanya meliputi putusan, penetapan dan perbuatan pengadilan dan para hakim dalam lingkungan peradilan biasa, sedang perihal putusan, penetapan dan perbuatan, yang terletak dalam lapangan Hukum khusus ("bijzondere-rechtssfeer") kasasi hanya dapat dimohonkan, apabila dalam peraturan undang-undang yang khusus mengatur suatu soal tertentu, ditetapkan secara tegas, bahwa kasasi dapat dimohonkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Darurat No.16 tahun 1951 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, mengenai berbagai putusan, penetapan dan perbuatan dari macam-macam badan , yang semua dalam hal ini berada diluar lingkungan peradilan biasa, yaitu kalau diingat, bahwa badan-badan yang diberi kuasa mengambil putusan dan sebagainya, tersusun dari orang-orang yang kebanyakan berada diluar lingkungan Kehakiman, bahwa yang harus



didiperhatikan oleh badan-badan tersebut, ialah tidak hanya hkum, malinkan juga antara lain kepentingan Negara (pasal 13 ayat 1), bahwa peranan terpenting dalam hal pemerintah pusat pada principe berada diluar lingkungan peradilan biasa ;

Menimbang, bahwa dengan alasan yang diuraikan diatas, dan disambung dengan kenyataan, bahwa dalam Undang-undang tersebut diatas, tiada penegasan, bahwa dibuka kemungkinan untuk memohon kasasi, maka permohonan kasasi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Memperhatikan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan ;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima ;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam tingkatan ini ditetapkan banyaknya Rp 7,75 (tujuh rupiah tujuh puluh lima sen)